



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN
SKIM KLASTER RISET PERCEPATAN GURU BESAR

TAHUN ANGGARAN 2018
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 42/UN.16.17/PP.PGB/LPPM/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Lindawati : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Klaster Riset Percepatan Guru Besar, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Klaster Riset Percepatan Guru Besar atau disebut juga Klaster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1646/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 23 April 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah Kluster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar, Tahun Anggaran 2018 dengan judul:

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM BERBAGAI KEBUDAYAAN DI INDONESIA

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928, tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 42.000.000,-$ (Empat Puluh Dua Juta Rupiah),
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$ (Delapan Belas Juta Rupiah),
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat dan melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan berbagai dokumen luaran-luaran wajib umum selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018 dan berbagai dokumen luaran-luaran wajib khusus selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020 atas kewajiban peneliti ke **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
- Luaran-luaran Wajib Umum** yang selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK KEDUA** tanggal 30 November 2018 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 70% dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
 - Laporan kemajuan penelitian,
 - Laporan akhir penelitian,
 - Laporan rekapitulasi penggunaan dana 100%, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana disimpan di ketua peneliti,
 - Catatan harian (*logbook*) pelaksanaan penelitian,

- v. Draft artikel untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil minimal Q3,
- vi. Draft artikel untuk seminar internasional terindeks Scopus atau untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil Q4,
- vii. Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A1 dengan posisi *portrait*,
- viii. Draft buku ajar/referensi atau penambahan bab baru buku ajar/referensi yang relevan dengan penelitian ini,
- ix. Draft artikel kekayaan intelektual (KI) dan/atau surat pendaftarannya yang relevan dengan penelitian ini,
- x. Profil penelitian atau artikel produk hasil penelitian (dengan format standar), berupa prototipe/model/desain/teknologi/teknologi tepat guna (TTG)/program/rekayasa sosial/kebijakan,
- xi. Laporan capaian hasil keseluruhan (dengan format standar), yang berisi *checklist* tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel jurnal, artikel prosiding, poster, produk, profil penelitian, kekayaan intelektual (KI), buku ajar/referensi, dan sebagainya,
- xii. Bukti kehadiran absensi dan nilai monev sesuai jadwal LPPM,
- xiii. Artikel ilmiah keseluruhan penelitian yang belum dipublikasikan beserta abstrak (4-5 halaman) untuk seminar hasil penelitian internal di universitas yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 3-8 Desember 2018 atau dengan tanggal lain yang ditentukan oleh LPPM.

b. **Luaran-luaran Wajib Khusus** yang selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK KEDUA** tanggal 30 November 2020 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 30% tidak dibayarkan, yaitu:

- i. Bukti surat *accepted* (tanpa kata *after revision*) untuk satu (1) artikel jurnal nasional terakreditasi terindeks Scopus atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus yang keduanya dengan kuartil sekurang-kurangnya Q3 (Q-tiga);
 - ii. Bukti surat *accepted* (tanpa kata *after revision*) untuk satu (1) artikel prosiding seminar internasional terindeks Scopus **atau** bukti *accepted* (tanpa kata *after revision*) untuk satu (1) artikel jurnal nasional terakreditasi terindeks Scopus atau artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil sekurang-kurangnya Q4 (Q-empat).
- (4) Luaran-luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan untuk penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru.
- (5) Dengan penelitian ini **PIHAK PERTAMA diharapkan** dapat menghasilkan luaran-luaran tambahan, yaitu:

- a. Buku ajar/referensi terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN;
- b. Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah digunakan oleh mitra,
- c. Artikel koran atau media massa cetak dan elektronik dengan penulis ketua dan/atau anggota peneliti.

(6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Lindawati
Nomor Rekening	: 21020210076159
Nama Bank	: Bank Nagari

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.
- (8) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan luaran-luaran wajib umum penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 butir a adalah berakhir pada tanggal **30 November 2018**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk penyerahan luaran-luaran wajib khusus penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 butir (b) beserta pembayaran dana sisa 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 butir (b) adalah berakhir pada tanggal **30 November 2020**.

PASAL 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 **secara berkala** setiap kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
- PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
 - PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran-luaran wajib penelitian wajib Hibah Klaster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) dengan judul **KESANTUNAN BERBAHASA DALAM BERBAGAI KEBUDAYAAN DI INDONESIA**;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3).

- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**;
- g. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan membayar honorarium penelitian kepada ketua dan seluruh anggota peneliti;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada para pembantu penelitian sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing pembantu penelitian, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya;
- j. **PIHAK KEDUA** sebagai ketua peneliti berkewajiban mencantumkan nama peneliti anggota berkualifikasi doktor sebagai nama penulis pertama pada publikasi jurnal tersebut untuk membantu percepatan guru besar Universitas Andalas,
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas sebagai para pembantu penelitian di dalam penelitian ini, dan nama-nama mereka tercantum pada cover dalam di laporan akhir.
- l. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- m. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- n. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- o. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada butir (n) di atas kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa luaran-luaran wajib penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke **Simlitabmas Unand** paling lambat **12 November 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan **CD softcopy** luaran-luaran wajib umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 November 2018**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, catatan harian (lanjutan) dan luaran-luaran wajib umum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 pada **Simlitabmas Unand** paling lambat **30 November 2018**.

- (5) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (6) Laporan kemajuan dan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4;
 - b. Di bawah bagian cover luar dan dalam ditulis:

Penelitian ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: **42/UN.16.17/PP.PGB/LPPM/2018**.
Tahun Anggaran 2018

PASAL 8

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30% namun tetap harus menyerahkan seluruh luaran wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dapat dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas ini, maka tidak ada pergantian ketua pelaksana dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 30 November 2018 untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah dan menyerahkan CD berisi **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 Butir (a) kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran, pengembalian dana tahap pertama 70% ke Kas Negara, dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu yaitu 30 November 2020, **PIHAK KEDUA** belum dan/atau terlambat menyerahkan *softcopy* **luaran-luaran wajib khusus** penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 Butir (b) kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.

PASAL 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian "**KESANTUNAN BERBAHASA DALAM BERBAGAI KEBUDAYAAN DI INDONESIA**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,
 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara pada Universitas Andalas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan luaran-luaran lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Skim Klaster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar

Nomor: **42/UN.16.17/PP.PGB /LPPM/2018**

Tahun Anggaran 2018

- (4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan,

sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.

- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL

260ADAFF050627720

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA



Lindawati
NIDN.